



PUTUSAN

No. 47/Pdt.G/2017/PN.Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai dibawah ini dalam perkara antara :

PENGGUGAT : Perempuan, umur 51 tahun lahir tanggal 21 April 1965, agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Ngurah Rai Nomor : 25 Singaraja, Kecamatan dan Kabupaten Singaraja, selanjutnya di sebut sebagai **PENGGUGAT;**

Melawan :

TERGUGAT : Laki-laki, umur 50 tahun, tanggal lahir 04 Juli 1966, agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Perumahan Gria Asri, Desa Kerobokan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak penggugat dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dipersidangan;

Setelah melihat surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor : 47/Pdt.G/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Januari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja, dibawah Register Nomor : 47/Pdt.G/2017/PN.Sgr tanggal 23 Januari 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan Perkawinan menurut Hukum Adat atau Agama Hindu, di Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 04 Oktober 2000, yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 422/WNI/Tjk/2002, tertanggal 09 Oktober 2002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng ;
2. Bahwa pada awalnya Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik , hidup rukun, tentram dan harmonis sebagai layaknya Suami Istri sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 ;
3. Bahwa dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak dan Penggugat sudah berusaha baik secara medis maupun non medis namun belum membuahkan hasil ;
4. Bahwa tujuan dilangsungkannya Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, kekal dan abadi, akan tetapi hal tersebut tidak dapat Penggugat wujudkan dan pertahankan lebih lama, berawal sejak tahun 2014 sering terjadi percekcoan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh permasalahan ekonomi, belum punya keturunan sampai saat ini dan kurangnya komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat serta kurangnya sikap menghargai Tergugat terhadap Penggugat karena tergugat sering mabuk-mabukan, sebagai seorang istri mencari nafkah untuk rumah tangga Penggugat dan Tergugat
5. Bahwa Penggugat dengan bersabar hati untuk menasehati agar Tergugat bisa sadar untuk memperbaiki dirinya, agar perkawinan ini dapat dipertahankan akan tetapi semakin hari malah semakin tidak terkontrol sehingga Penggugat tidak tahan lagi untuk menerimanya, setiap Penggugat menasehatinya Tergugat selalu merasa tersinggung dan salah paham ;
6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga sering terjadi kesalah pahaman yang berlanjut dengan percekcoan yang terus menerus dan disamping itu

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor : 47/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula Penggugat telah berulang kali mencari jalan keluar untuk mengatasi permasalahan tersebut, akan tetapi tidak mendapatkan hasil yang maksimal ;

7. Bahwa berdasarkan atas penjelasan-penjelasan tersebut diatas maka sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku Penggugat mempunyai hak untuk menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut Hukum Adat atau Agama Hindu, di Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 04 Oktober 2000, yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 422/WNI/Tjk/2002, tertanggal 09 Oktober 2002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, diputus karena perceraian ;
8. Bahwa oleh karena kenyataan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan harapan untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga, maka Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, agar memanggil kedua belah pihak untuk datang menghadap didepan persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, selanjutnya berkenan untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan Perkawinan menurut Hukum Adat atau Agama Hindu, di Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 04 Oktober 2000, yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 422/WNI/Tjk/2002, tertanggal 09 Oktober 2002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
 3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak, untuk melaporkan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Buleleng di Singaraja setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau : apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor : 47/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri sedangkan Tergugat yang walaupun telah dipanggil secara patut sesuai relas panggilan No.47/Pdt.G/2017/PN.Sgr, tanggal 01 Pebruari 2017, 09 Pebruari 2017, dan 17 Pebruari 2017 telah di panggil dengan patut, sedang tidak ternyata pula tidak datangnya itu oleh karena sesuatu alasan yang sah, dan pada tanggal 08 Pebruari 2017 Tergugat mengirimkan surat tidak akan datang menghadiri persidangan ke Pengadilan dan menyerahkan segala sesuatu putusan kepada Majelis Hakim, sehingga oleh karena itu gugatan Penggugat dibacakan dan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan atau perbaikan dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang bermaterai cukup dan sudah sesuai dengan aslinya, berupa :

- Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 422/WNI/Tjk.2002 tertanggal 9 Oktober 2002, antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, yang diberi tanda bukti P.1 ;
- Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5108060712090128 atas nama kepala keluarga TERGUGAT, yang diberi tanda bukti P.2;
- Foto copy Surat Pernyataan Perceraian tertanggal 17 April 2012 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, yang diberi tanda bukti P.3;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi yang memberikan kesaksiannya dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SAKSI I, menerangkan :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 04 Oktober 2000 secara adat dan agama Hindu di rumah Tergugat di Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah di daftarkan secara administrasi ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dan telah memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor : 47/Pdt.G/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan baik-baik saja, namun seiring berjalannya waktu antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran/percekcokan, dengan alasan ekonomi dimana Tergugat sebagai kepala rumah tangga kurang mampu bertanggungjawab terhadap Penggugat sebagai istrinya yang tidak pernah dinafkahi secara lahiriah, bahkan Penggugat sejak awal perkawinan bekerja sendiri untuk menanggung biaya keperluan sehari-hari;
- Bahwa saksi sering melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar, dimana sikap Tergugat yang tidak pernah berubah dan tidak bertanggungjawab terhadap Penggugat sebagai istrinya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan mereka telah hidup di rumah orang tuanya masing-masing;
- Bahwa keluarga dari kedua belah pihak telah pula mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat menyarankan untuk rujuk kembali, namun usaha mereka gagal;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat tidak keberatan;

2. Saksi SAKSI II, menerangkan :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 04 Oktober 2000 secara adat dan agama Hindu di rumah Tergugat di Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah di daftarkan secara administrasi ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dan telah memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan baik-baik saja, namun seiring berjalannya waktu antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran/percekcokan, dengan alasan ekonomi dimana Tergugat sebagai kepala rumah tangga kurang mampu bertanggungjawab terhadap Penggugat sebagai istrinya

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor : 47/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang tidak pernah dinikahi secara lahiriah, bahkan Penggugat sejak awal perkawinan bekerja sendiri untuk menanggung biaya keperluan sehari-hari;
- Bahwa saksi sering melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar, dimana sikap Tergugat yang tidak pernah berubah dan tidak bertanggungjawab terhadap Penggugat sebagai istrinya;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan mereka telah hidup di rumah orang tuanya masing-masing;
 - Bahwa keluarga dari kedua belah pihak telah pula mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat menyarankan untuk rujuk kembali, namun usaha mereka gagal;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi peristiwa-peristiwa sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat meskipun telah di panggil dengan patut tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Tergugat berdomisili di wilayah Kabupaten Buleleng di Singaraja maka berdasarkan pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pengadilan Negeri Singaraja berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut supaya perkawinannya dengan Tergugat yang dilangsungkan di rumah Tergugat pada tanggal 04 Oktober 2000 secara adat dan agama Hindu di rumah Tergugat di Desa Bondalem, Kecamatan

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor : 47/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tejakula, Kabupaten Buleleng, menurut Adat dan Agama Hindu dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan diantara mereka terus-menerus terjadi pertengkaran/percekcokan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sah perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menentukan tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yakni adanya bukti P.1 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 422/WNI/Tjk.2002 tertanggal 9 Oktober 2002, antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang dikuatkan oleh keterangan saksi di bawah sumpah yaitu saksi SAKSI I dan saksi SAKSI II, ternyata bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat menurut Adat dan Agama Hindu di rumah Tergugat di pada tanggal 04 Oktober 2000 secara adat dan agama Hindu di rumah Tergugat di Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, dan dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan dalam pasal 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, karenanya Majelis Hakim beranggapan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yakni tentang tuntutan perceraian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan perceraian didalam hukum positif kita diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan di dalam pasal 19 itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, di luar alasan itu tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara aquo adalah diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcokan terus

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor : 47/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus, bahwa sudah sering mereka cecok dan mereka sudah tidak serumah lagi serta tidak ada komunikasi lagi sampai dengansaat ini (sesuai dengan keterangan saksi SAKSI I dan saksi SAKSI II);

Menimbang, bahwa alasan tersebut didalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 diatur didalam pasal 19 huruf b dan f , karenanya menurut Majelis Hakim alasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup, tentang layak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan, yakni adanya keterangan saksi SAKSI I dan saksi SAKSI II yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan, benar antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan Penggugat sudah pulang ke tempat orang tuanya sampai dengan saat ini tidak pernah ada lagi komunikasi, karena sering terjadi perkecokan dengan alasan ekonomi dimana Tergugat sebagai kepala rumah tangga kurang mampu bertanggungjawab terhadap Penggugat sebagai istrinya yang tidak pernah dinafkahi secara lahiriah, bahkan Penggugat sejak awal perkawinan bekerja sendiri untuk menanggung biaya keperluan sehari-hari, dan dari hasil pertemuan pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat telah gagal pula untuk mendamaikan mereka;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 adalah “Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dari ketentuan tersebut dapat diketahui adanya unsur *ikatan lahir bathin* dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka perkawinan tersebut sudah rapuh sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia saja;

Menimbang, bahwa suatu perkecokan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan/perkecokan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu pihak atau oleh keduanya maka menurut hemat Majelis Hakim unsur bathin dari kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 telah terpenuhi, dan petitum ke- 2 (dua) dari gugatan Penggugat yang menyatakan hukum

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor : 47/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan dalam rangka untuk ketertiban administrasi kependudukan, maka sesuai dengan maksud dari pasal 1 angka 1, 11, 15, 17 Jo Pasal 3 Jo Pasal 40 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, memerintahkan kepada pihak Penggugat dan Tergugat agar melaporkan salinan putusan perceraian ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan pada register akta perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan oleh karena itu beralasan hukum mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan memperhatikan jangka waktu dan formalitas menurut hukum telah memanggil Tergugat secara sah dan patut namun tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah serta tidak pula menunjuk seseorang sebagai kuasanya, oleh karena itu berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg, perkara ini di putus dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Penggugat haruslah dipandang sebagai pihak yang menang, sedangkan Tergugat pihak yang kalah, maka kepada Tergugat haruslah dibebani membayar biaya perkara yang akan diperhitungkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah di panggil dengan patut tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor : 47/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menyatakan hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan Perkawinan menurut Hukum Adat atau Agama Hindu, di Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 04 Oktober 2000, yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 422/WNI/Tjk/2002, tertanggal 09 Oktober 2002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
- 4 Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2017 oleh kami **Ni Luh Suantini, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ni Made Dewi Sukrani, SH.** dan **A.A. Gde Oka Mahardika, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 02 Maret 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh Panitera Pengganti **Kadek Hendra Palgunadi, SH.** dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota :

NI MADE DEWI SUKRANI, SH.

A.A. GDE OKA MAHARDIKA, SH.

Hakim Ketua :

NI LUH SUANTINI, SH. MH.

Panitera Pengganti :

KADEK HENDRA PALGUNADI, SH.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor : 47/Pdt.G/2017/PN.Sgr



Perincian Biaya Perkara :

Biaya :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 300.000,- |
| 4. PNBP | : Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 6. Materai | : Rp. 6.000,- |

_____ +
Rp. 401.000,-